



# **Kebijakan Nasional**

## **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi**

**Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan  
Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

Oleh:

Tim Pengembang SPMI Ditjen Dikti, Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi


**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

September 2014



## SPME atau Akreditasi

Fokus bahasan:





## **Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi**

### **❑ Tujuan SPME atau Akreditasi**

- a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;**
- b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.**

### **❑ Prinsip SPME atau Akreditasi**

- a. independen;**
- b. akurat;**
- c. obyektif;**
- d. transparan;**
- e. akuntabel.**



## Kebijakan SPME atau Akreditasi (1)

- ☐ Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- ☐ **Luaran proses akreditasi** dinyatakan dengan **status akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- ☐ **Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **terakreditasi**; dan
  - b. **tidak terakreditasi**.
- ☐ **Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi** terdiri atas:
  - a. terakreditasi **baik**;
  - b. terakreditasi **baik sekali**;
  - c. terakreditasi **unggul**.



## Kebijakan SPME atau Akreditasi (2)

- ❑ **Makna peringkat terakreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
  - a. **terakreditasi baik**, yaitu **memenuhi** Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. **terakreditasi baik sekali** dan **terakreditasi unggul**, yaitu **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- ❑ **Tingkat pelampauan** Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi, **ditetapkan oleh LAM** dan/atau **BAN-PT** sesuai kewenangan masing-masing.
- ❑ **Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah **5 (lima) tahun**.



## Instrumen SPME atau Akreditasi (1)

- ☐ Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**, yang disusun berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam SN Dikti.
- ☐ Instrumen akreditasi terdiri atas:
  - a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
  - b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- ☐ Instrumen akreditasi untuk Program Studi disusun berdasarkan:
  - **jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, profesi;
  - **program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
  - **modus pembelajaran**, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
  - **hal-hal khusus**.



## **Instrumen SPME atau Akreditasi (2)**

- ☐ **Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi** disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:
  - a. Perguruan Tinggi Swasta (PTS);**
  - b. Perguruan Tinggi Negeri (PTN);**
  - c. PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;**
  - d. PTN Badan Hukum.**

## **Peran PD Dikti SPME atau Akreditasi**

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **data dan informasi** pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**



## Kelembagaan SPME atau Akreditasi (1)

### ☐ Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT)

- BAN-PT dibentuk oleh **Menteri**
- BAN-PT merupakan **badan nonstruktural** di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- BAN-PT **memiliki kemandirian** dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.


### ☐ Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

- LAM dibentuk oleh **Pemerintah** atau **masyarakat**.
- LAM dibentuk berdasarkan **rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan** yang **berkedudukan di Ibu Kota Provinsi**.
- LAM dapat membentuk **perwakilan** di setiap wilayah kerja **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**.
- LAM berfungsi memberikan dukungan **teknis dan administratif** pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.






## Kelembagaan SPME atau Akreditasi (2)







### Organisasi BAN-PT



### Organisasi LAM Pem



### Organisasi LAM Masy





## **Tugas dan Wewenang BAN-PT**

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. bersama dengan Direktur Jenderal menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.



## **Tugas dan Wewenang LAM**

- a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal;
- g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.



## **Mekanisme SPME atau Akreditasi**

### **Mekanisme Akreditasi**

- ☐ LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- ☐ Tahapan Akreditasi sebagai berikut:
  - a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;**
  - b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;**
  - c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.**



## Tahap Evaluasi Data dan Informasi

- ☐ **Tahap Evaluasi Data dan Informasi meliputi langkah:**
  - a. Pimpinan Perguruan Tinggi **mengajukan permohonan** kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi;
  - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan **evaluasi kecukupan atas data dan informasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- ☐ **Evaluasi kecukupan atas data dan informasi** dilakukan oleh **asesor** yang diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh Perguruan Tinggi ke PD Dikti.
- ☐ Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan **asesmen lapangan** sesuai kebutuhan.



## Tahap Penetapan Status dan Peringkat Akreditasi

- ❑ **Tahap Penetapan Status dan Peringkat Terakreditasi** meliputi langkah:
  - a. LAM dan/atau BAN-PT **mengolah dan menganalisis data dan informasi** dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
  - b. LAM dan/atau BAN-PT **mengumumkan status dan peringkat akreditasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.
- ❑ **Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tingginya berakhir.**



## Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Akreditasi

- ❑ Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Terakreditasi meliputi langkah:
  - a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan **pemantauan** terhadap status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, **berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
  - b. Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir**, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **terbukti tidak lagi memenuhi syarat status dan peringkat terakreditasi tersebut**.





***Terima Kasih***